



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN AJIBATA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Ajibata untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 59/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat dan Jadwal Pelantikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AJIBATA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Ajibata untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
 se-Kecamatan Ajibata Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN AJIBATA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
I. DESA HORSIK		
1	ALVONCUS RON PUTRA SIALLAGAN ✓	
2	KIKI TRIANTO TINDAON	Lk
3	JHONNY WANTER SIALLAGAN	Lk
II. DESA MOTUNG		
1	FERINANDO MANURUNG	
2	BUNTORA SIRAIT	Lk
3	MERSKIANDO SIRAIT	Lk
III. DESA PARDAMEAN AJIBATA		
1	DESY SIRINGORINGO	
2	CERIA JUNIAR SITANGGANG	Pr
3	SANTI SISKA ERNAWATI SIMBOLON	Pr
IV. DESA PARDAMEAN SIBISA		
1	ONTO JANUARD GULTOM	
2	BULIHER SUDIANTO SIRAIT	Lk
3	MARISI MANURUNG	Lk
V. DESA PARDOMUAN AJIBATA		
1	RIDO SAMOSIR	
2	MAYA HASRINA	Lk
3	ROSDIAN DAMANIK	Pr
VI. DESA PARDOMUAN MOTUNG		
1	ANDI SAMOSIR	
2	PARANSO SINURAT	Lk
3	DOUKLAS PRADY SITORUS	Lk
VII. KELURAHAN PARSAORAN AJIBATA		
1	ARNI SARI TURNIP	
2	ROLIKE RAMERIA NAPITU	Pr
3	MANATAP SIRAIT	Pr
VIII. DESA PARSAORAN SIBISA		
1	JERNIKA FRENTHY SITANGGANG	
2	LAMTIAR SIHOMBING	Pr
3	CANDRA LUMBAN RAJA	Pr
IX. DESA SIGAPITON		
1	OJAK SIRAIT	
2	SUSANNA RITONGA	Lk
3	EMILE DERMAWATI NADAPDAP	Pr
X. DESA SIRUNGKUNSON		
1	BERNITA MANURUNG	
2	HERTA PURBA	Pr
3	SUSANTI DINAR SIREGAR	Pr

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 Ketua,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak